



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 26 Agustus 2019

Nomor : 47113/6153/Dukoapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelayanan Rekam Cetak KTP-el

Yth: Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan telah terdistribusinya blangko KTP-el hasil pengadaan Tahun Anggaran 2019 sebanyak 16 juta keping ke seluruh Indonesia dan saat ini di beberapa Kabupaten/Kota mengalami kekurangan blangko KTP-el, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi 23 jenis output dokumen, agar tetap berjalan seperti biasa.
2. Ketersediaan blangko KTP-el yang sangat terbatas, agar diprioritaskan untuk hal-hal mendesak dan perekaman baru. Pencetakan untuk pengganti KTP-el yang rusak, hilang, penggantian elemen data agar diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Suket) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Putusan MK tanggal 26 Maret 2019.
3. Suket yang diterbitkan di masing-masing Kabupaten/Kota agar dicatat dan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia